



## PEMERINTAH KOTA PADANG

### PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 31 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memacu pelaksanaan pembangunan Kota Padang, perlu memanfaatkan segala sumber penerimaan secara maksimal, termasuk sumbangan dari pihak ketiga;
- b. bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga untuk pembangunan Daerah dimungkinkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2001 Nomor 08).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Padang.
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
8. Pihak ketiga adalah masyarakat baik perorangan, kelompok dan badan/lembaga.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
10. Unit Kerja terkait adalah Unit kerja yang tugas dan fungsinya sesuai dengan jenis sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.

### BAB II BENTUK SUMBANGAN

#### Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.



- (3) Pemberian sumbangan dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan atau Daerah seperti pembayaran Pajak/Retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN SUMBANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemberian sumbangan baik yang menyangkut dengan jumlah, bentuk, penggunaan, waktu dan cara pemberian, terlebih dahulu melalui kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara pihak penyumbang dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sumbangan pihak ketiga sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah diserahkan melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

Khusus mengenai sumbangan pihak ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur tersendiri dan tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

### BAB IV KETENTUAN PENGELOLAAN

#### Pasal 6

Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Daerah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Sumbangan pihak ketiga yang diterima oleh Daerah sepanjang berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga menjadi kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagaimana milik daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan/Pengelolaan atas Pungutan Sumbangan pihak ketiga dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Unit kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Dinas Pendapatan.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002



WALIKOTA PADANG

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 9 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2002 NOMOR 54